

### KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO.1 MENTENG, JAKARTA 10320

TELEPON: (021) 39830077FAKSIMILE: (021) 31901097WEBSITE: www.ebtke.esdm.go.ide-mail: info@ebtke.esdm.go.id

# **DOKUMEN KONTRAK**

NOMOR: SP-01/SWA-1/PPK-ADLIGHT/EBTKE/2022 Tanggal: 14 Juli 2022

## KONTRAK SWAKELOLA

NAMA PELAKSANA

Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan

Teknologi Ketenagalistikan, Energi Baru, Terbarukan, dan

Konservasi Energi, KESDM

NAMA PAKET

Survei Pasar Pencahayaan Efisiensi Tinggi Di Indonesia

NILAI KONTRAK

Rp1.382.561.000,00

(satu miliar milyar tiga ratus delapan puluh dua juta lima

ratus enam puluh satu rupiah)

JANGKA WAKTU

**PELAKSANAAN** 

: 150 (seratus lima puluh) hari kalender

**SUMBER DANA** 

Anggaran Proyek Adlight tahun anggaran 2022

TAHUN ANGGARAN

2022

#### POKOK PERJANJIAN

#### UNTUK MELAKSANAKAN SWAKELOLA

#### SURVEI PASAR PENCAHAYAAN EFISIENSI TINGGI DI INDONESIA

#### TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: SP-01/SWA-1/PPK-ADLIGHT/EBTKE/2022

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (14-07-2022) antara:

Nama

M. Harish Mafaaza, S.T., M.Eng.

NIP

198710052010121002

Jabatan

Pejabat Pembuat Komitmen

SK

Nomor 03.K/KU.02/KPA/2022 tanggal 27 Januari 2022

Alamat

Jalan Pegangsaan Timur, Nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, selanjutnya disebut sebagai "PPK", dan:

Nama

Dedi Suntoro, S.T., M.T.

NIP

198012082006041001

Jabatan

Ketua Tim Pelaksana Survei Pasar Pencahayaan Efisiensi Tinggi Di Indonesia Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Nomor 33.K/EK.07/KPA/2022 tanggal 12 Juli 2022

Alamat

Jalan Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayotan Lama, Jakarta

Selatan 12230

dalam hal ini bertindak atas nama Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".

	]	Paraf	
PPK	BLU- P3TKEBTKE	Tim Persiapan	Tim Pengawas
M	of.	gr	THE

#### **MENGINGAT BAHWA:**

- a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang dan Jasa sebagaimana disebutkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang dan Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1. Ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:
  - a. Kick-off meeting dan persiapan awal dengan Direktorat Konservasi Energi EBTKE dan ADLIGHT;
  - b. Desk-review/literature review menggunakan studi-studi relevan yang telah dilakukan sebelumnya;
  - c. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
  - d. Menyusun laporan pendahuluan *(inception report)* yang membuat laporan pendahuluan, harus memuat beberapa hal dibawah ini, antara lain:
    - 1) Hasil kick-off meeting dan desk review;
    - 2) Metodologi survei dan pendekatan pelaksanaan penugasan:
      - a. Pendekatan yang digunakan, metode data *collection*, sumber data, *sampling*, *indicators*, dan lainnya.
      - b. *Refined work plan* (termasuk *timeline* pengumpulan data) berdasarkan diskusi saat *kick-off* meeting.

	]	Paraf	
PPK	BLU- P3TKEBTKE	Tim Persiapan	Tim Pengawas
1	9.	95	8/

- c. Draft format laporan, dan lainnya.
- 3) Secara khusus, metodologi, dan pendekatan yang digunakan untuk memastikan:
  - a. Pertimbangan-pertimbangan dan aspek-aspek kesetaraan gender dalam studi yang akan dilakukan;
  - b. Initial stakeholder mapping.
- e. Survei pasar pencahayaan efisiensi tinggi yang meliputi:
  - 1) Jenis lampu LED dan non-LED yang beredar (jumlah, tingkat efisiensi, daya, harga, *lifetime*, dll) dan peruntukannya yaitu residensial (rumah tapak, rumah susun), profesional (perkantoran, mall dan hotel) dan APJ;
  - 2) Segmen pasar utama retail dan pangsa penjualan untuk masing-masing lampu, strategi promosi dan distribusi menurut masing-masing segmen pasar;
  - 3) Parameter pemilihan lampu pada sektor residensial, profesional dan APJ (SNI, efikasi, teknologi, harga, daya);
  - 4) Rantai pasok lokal dan impor untuk sektor residensial, profesional dan APJ dan analisa perbandingannya;
  - 5) Pemahaman konsumen terhadap teknologi, penghematan dan *labelling* dari lampu LED;
  - 6) Implementasi *waste disposal* lampu pada sektor residensial, profesional dan APJ;
  - 7) Pengarus-utamaan gender dalam pengambilan keputusan pemilihan dan pembelian lampu pada sektor residensial, profesional dan APJ serta dalam kegiatan penjualan retail dan segmen pasar yang lebih luas.
- f. Menyusun laporan survei;
- g. Menganalisa hasil survei dan kondisi pasar eksisting (supply and demand);
- h. Menyusun laporan interim dan melakukan FGD dengan para pemangku kepentingan terkait hasil survei dan analisa kondisi pasar eksistin;
- i. Menganalisa gap kondisi pasar eksisting dengan roadmap pengembangan pencahayaan efisiensi tinggi di Indonesia;
- j. Menyusun laporan akhir.
- 2. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp1.382.561.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)";
- 3. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
- 4. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

	]	Paraf	
PPK	BLU- P3TKEBTKE	Tim Persiapan	Tim Pengawas
1	9	gr	TH

- a. addendum Kontrak (apabila ada);
- b. pokok perjanjian;
- c. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
- d. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
- e. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- f. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- g. proposal (apabila ada);
- h. dokumen lain yang terkait.
- 5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 4 di atas;
- 6. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
    - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
    - 3) membantu untuk melakukan koordinasi terkait pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
  - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) mengajukan permohonan terkait pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
    - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
    - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

	l	Paraf	
PPK	BLU~ P3TKEBTKE	Tim Persiapan	Tim Pengawas
11	7.	gr	-if

- 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
- 7. Pembayaran dilakukan berdasarkan termin yang diatur sesuai dengan kesepakatan dalam SSKK;
- 8. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, PPK Untuk dan Atas Nama
Badan Layanan Umum Pusat Penelitian
dan Pengembangan Teknologi
Ketenagalistrikan, Energi Baru,
Terbarukan, dan Konservasi Energi
Ketua Tim Pelaksana,

METERAL TEMPEL 8535BAJX787798646

M. Harish Mafaaza, S.T., M.Eng. NIP 198710052010121002 **Dedi Suntoro, S.T., M.T.**NIP 198012082006041001

	]	Paraf	
PPK	BLU- P3TKEBTKE	Tim Persiapan	Tim Pengawas
11	9.	95	-if